

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGARUH SYUBHAT DALAM SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN MINUMAN BERALKOHOL

Nashwa Fadila Dewi¹, Nabila Siti Royani², Muhammad Nazhar Fauzan³,
Muhamad Adi Darmawan⁴, Deden Najmudin⁵

¹²³⁴Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Bandung

¹²³⁴Jl. A.H. Nasution No. 105A, Cibiru, Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40614

E-mail: nanashwafadila@gmail.com, nabilasitiroyani@gmail.com,
fauzannnazhar@gmail.com, darmawanmuhammadadi@gmail.com,
deden.najmudin@uinsgd.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi yang dikenai oleh pelaku tindak pidana pencurian minuman beralkohol yang mana di dalamnya terdapat unsur syubhat menurut hukum Islam. Metode yang diterapkan ialah pendekatan analisis normatif hukum dengan teknik pengumpulan data melalui literatur yang relevan serta *content analysis* sebagai teknik analisis data yang digunakan. Hasil dari penelitian ini menghasilkan pelaku perbuatan tindak pidana pencurian atau jarimah sariqah ini tidak dapat dikenai hukuman hudud sebab objek yang dicuri merupakan benda tidak berharga dalam hukum Islam (syubhat fi al-tafah). Dibatalkannya hukuman hudud ini diganti dengan hukuman ta'zir sebagaimana sanksi diserahkan kepada negara sesuai dengan kemaslahatannya.

Kata Kunci: Hukuman hudd, Sariqah, Syubhat

Abstract

The purpose of this research is to determine the sanctions imposed on perpetrators of the criminal act of stealing alcoholic beverages, which includes elements of doubt according to Islamic law. The method applied is a normative legal analysis approach with data collection techniques through relevant literature and content analysis as the data analysis technique used. The results of this research indicate that perpetrators of the criminal act of theft, or sariqah offense, cannot be subjected to hudud punishment because the stolen object is considered of no value in Islamic law (syubhat fi al-tafah). The cancellation of this hudud punishment is replaced with ta'zir punishment, as the sanction is entrusted to the state in accordance with its interests.

Keywords: *The punishment of hudud, theft, and Shubhat.*

Pendahuluan

Tindak pidana atau perbuatan pidana yang kerap terjadi dan mendominasi peringkat tertinggi selama periode Januari hingga April 2023, menurut laporan dari Kepolisian Republik Indonesia ialah kasus pencurian. Pencurian dengan pemberatan atau curat mencapai 30,019 kasus, yang mana ini menempati kasus pencurian terbanyak dan disusul kasus pencurian biasa dengan 20,043 kasus[1]. Hal ini mengartikan bahwa kejahatan terhadap harta benda menjadi kejahatan yang kerap kali terjadi di masyarakat.

Pada ranah hukum pidana Islam, pertimbangan dan perbandingan hukum terhadap suatu tindak pidana menjadi krusial untuk memahami dan mengatasi berbagai permasalahan hukum. Pencurian atau sariqah dalam hukum pidana Islam termasuk salah satu perbuatan jarimah hudud. Jarimah ini memiliki pengertian yakni suatu tindak pidana yang perbuatan pidana dan sanksinya ditetapkan oleh nash al-Quran dan al-Sunnah, tentunya hal ini harus diterapkan dan bersifat tetap sehingga sedikit kemungkinan adanya interpretasi dan modifikasi[2]. Jarimah hudud merupakan hak Allah, sehingga hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan atau masyarakat yang diwakili negara kecuali muncul hal-hal yang membatalkan hukuman hudud untuk diterapkan.

Di hukum pidana positif sendiri terdapat beberapa asas dasar seperti asas legalitas, asas praduga tak bersalah, dan asas tidak berlaku surut atau non retroaktif[3]. Di samping ketiga asas tersebut, terdapat juga suatu asas yang cukup penting namun kurang dikenal dalam hukum pidana positif, yaitu asas penghapusan sanksi pidana apabila terdapat unsur syubhat. Unsur syubhat mengacu pada ketidakjelasan dan kebingungan antara yang benar dan yang salah; baik terkait subjek hukum, objek hukum, maupun proses penetapan status hukum oleh hakim.

Sebagaimana penelitian terdahulu oleh Enceng Arif Faizal yang berjudul “Perubahan Sanksi Jarimah Hudud karena Syubhat Dalam Kitab Standar Madzhab Hanafi dan Hambali” menghasilkan data yang menunjukkan bahwa pada madzhab Hanafi terdapatnya konsep-konsep syubhat dengan istilah tertentu, diantaranya ada *syubhat al-'adam*, *syubhat al'-ibahat*, *syubhat al-milk*, *syubhat al-isytibah* atau *syubhat fi al-fi'l*, *syubhat fi al-mahal* atau *syubhat al-hukmiyah*, dan *syubhat al-'aqd*. Sedangkan dalam kitab madzhab Hanbali tidak ditermukannya istilah khusus terhadap perbuatan jarimah yang mengandung syubhat, kecuali dalam beberapa hal terungkap satu istilah teknis yaitu *syubhat al-milk*. Selanjutnya, kedua madzhab ini dalam membahas suatu perbuatan jarimah yang mengandung syubhat, dilakukan dengan mengemukakan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dikenai had karena ada syubhat. Meskipun demikian, dapat diuraikan bahwa keraguan (syubhat) tersebut dapat terkait dengan pelaku, pembuktian, dan perbuatan. Adanya keraguan semacam itu dapat mengakibatkan pembatalan hukuman hudud. Namun, ada yang beralih ke hukuman ta'zir, yaitu bagi keraguan yang bersifat materiil, dan ada pula yang sepenuhnya tidak

terikat, bersifat moral terkait dengan pelaku dan pembuktian. Syubhat yang menyebabkan hudud lalu berpindah pada ta'zir ialah syubhat yang bersifat materil, sementara itu dibatalkannya hudud atau bebas sama sekali ialah syubhat dengan sifat moril (berkenaan dengan pelaku) dan berkenaan dengan pembuktian[4].

Selanjutnya, jurnal artikel yang ditulis oleh Syaflin Halim berjudul "Rehabilitasi Sebagai Pengalihan Sanksi Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Islam" dijelaskan bahwa dalam pandangan hukum Pidana Islam sanksi yang diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, jika diupayakan melalui pendekatan sanksi hudud, dapat digantikan atau diarahkan ke proses rehabilitasi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan hakim yang mendasarkan keputusannya pada adanya unsur syubhat, yang mencakup ketidakpastian dan keraguan dalam pembuktian penggunaan narkoba, serta kebingungan dalam penegakan pasal-pasal tertentu[5].

Adanya persamaan kedua penelitian tersebut dengan penulisan ini ialah pembahasan mengenai adanya perubahan dan atau pembatalan diterapkannya sanksi pidana hudud yang disebabkan oleh syubhat, unsur keragu-raguan dan kesamaran yang semestinya tidak diperkenankan dalam hukuman hudud. Oleh karenanya, pembaharuan dalam artikel ini yakni penulis mencoba untuk membahas pengaruh syubhat dalam penetapan sanksi pidana pencurian minuman beralkohol dalam hukum Islam. Sebagaimana halnya minuman beralkohol atau *khamar* tertulis jelas keharamannya dalam al-Quran karena sifatnya yang memabukkan dan dapat menimbulkan banyak dampak negatif bagi peminumnya, hal ini membuat *khamar* menjadi barang yang tidak berharga bagi umat Islam. Maka dari itu, penulisan ini membahas bagaimana pengaruh dari syubhat terhadap sanksi yang diterima oleh pencuri barang tidak berharga atau minuman beralkohol tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research. Dengan pendekatan menggunakan metode analisis normatif hukum, yakni suatu proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum sebagai respons terhadap isu hukum yang sedang dihadapi.[6]. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumentasi terhadap literatur yang relevan dengan konsep syubhat dalam kerangka hukum pidana Islam. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis*.

Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum Jarimah Hudud Sariqah

Jarimah sariqah atau pencurian seperti yang sudah disebutkan merupakan salah satu dari tujuh jenis jarimah hudud yang jika dilanggar dikenai sanksi sebagaimana secara tegas dinyatakan oleh Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Ma'idah (5): 38)

Penetapan sanksi dalam hukum pidana Islam memerlukan pertimbangan yang sangat hati-hati, terutama ketika menyangkut pelanggaran hudud. Meskipun pada satu sisi, penerapan hukuman hudud harus dilakukan terhadap pelaku pencurian jika dapat dibuktikan sepenuhnya, namun harus dihindari jika ada faktor-faktor yang dapat membatalkan pemberian hukuman tersebut, terutama jika ada syubhat. Hal ini sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah saw. dalam kata-kata dan tindakan beliau terkait dengan pemberian hukuman hudud yang kemudian diikuti oleh generasi-generasi berikutnya. Ibnu Majah meriwayatkan dalam Sunan-nya dan Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah saw bersabda.

حَدَّثَ يَعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِّأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمَطَّرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا

"Dilaksanakannya suatu hukum had di muka bumi, lebih baik bagi penduduknya daripada turunnya hujan selama 40 hari."

Terlihat jelas bahwa Rasulullah saw. mewajibkan umatnya untuk menegakkan sanksi hudud sebab akan mendatangkan kemaslahatan bagi umat secara keseluruhan, bahkan Rasul menyatakan bahwa menegakkan hudud itu lebih baik daripada hujan selama empat puluh malam. Peristiwa ketegasan Rasulullah saw. dalam menerapkan sanksi jarimah hudud ini salah satunya beliau pernah menghukum dengan memotong tangan dan kaki secara bersilang, mencungkil matanya, dan membiarkannya di daerah yang tandus hingga mati kepada para pelaku yang mencuri unta disertai dengan pembunuhan terhadap penggembalanya. Hal ini sebagaimana terlibat dalam hadits Shahih Muslim sebagai berikut:

"Dari Anas ibn Malik r.a: Sesungguhnya beberapa orang dari daerah Urainah yang dalam keadaan sakit datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah saw. lalu Rasulullah saw. bersabda kepada mereka: Sekiranya kamu mau, keluarlah dan carilah unta sedekah; minumlah susu dan air kencingnya. Lalu mereka meminumnya, dan ternyata mereka sembuh. Kemudian mereka pergi kepada sekumpulan penggembala lalu mereka membunuhnya dan keluar dari Islam. Mereka juga melarikan unta milik Rasulullah saw. Kemudian peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah saw. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat agar menangkap

mereka. Setelah ditangkap, mereka dihadapkan kepada Rasulullah saw. Rasulullah saw. pun memotong tangan dan kaki serta mencungkil mata mereka. Kemudian Rasulullah membiarkan mereka berada di al-Harrah (sebuah daerah di Madinah yang terkenal penuh dengan batu hitam) sehingga mereka meninggal dunia."

Riwayat di atas menunjukkan sikap Rasulullah saw. yang secara tegas menerapkan hukuman hudud. Akan tetapi, di sisi lain, sebelum hukuman tersebut dilaksanakan, perlu ada pembuktian terlebih dahulu sehingga benar-benar meyakinkan bahwa seseorang telah melakukan jarimah. Selain itu, perlu dipenuhi pula unsur-unsur lainnya baik unsur materil maupun unsur moril-nya.

Hakikat dan Tujuan Pemidanaan Jarimah Hudud

Pidana Hudud merupakan warisan asli dari Hukum Islam. Untuk pelanggaran hudud, sanksi uqubah al-hadd telah ditetapkan. Istilah "Hudud" merupakan bentuk jamak dari "hadd" yang secara etimologis mengacu pada pemisahan dua entitas atau hal yang menghambat pencampuran di antara keduanya. Oleh karena itu, hadd membuat sesuatu menjadi pasti atau terdefinisi. Dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, hukuman hudud dianggap tetap, pasti, dan tidak dapat diubah. Dalam konteks Islam, hukuman hudud bersifat murni sebagai hukuman, karena pelaksanaannya tidak sepenuhnya tergantung pada korban dan tidak melibatkan hak asasi manusia. Ketentuan pidana sariqah ditetapkan dengan tujuan untuk memelihara harta.

Pemidanaan dalam literatur fiqh islam, menurut Fazlu Rahman, memiliki tujuan yang mencakup prinsip pencegahan (*deterrence*) dan pembinaan (*reformation*), sebagaimana diuraikan oleh para fuqaha sebelumnya. Aspek pencegahan diterjemahkan melalui tingginya tingkat hukuman, yang bertujuan untuk menciptakan efek jera dan rasa takut agar pelaku tidak mengulangi tindak kejahatannya. Sejalan dengan itu, bagi individu yang berpotensi melakukan pelanggaran, akan mempertimbangkan dengan serius sebelum melanggar hukum. Sementara itu, aspek pembinaan memberikan peluang untuk bertaubat dan melakukan perbaikan diri, yang dapat mengakibatkan pengurangan hukuman. Selain itu, terdapat juga aspek pembalasan (*retribution*) yang dijelaskan secara rinci dalam Surat Al-Maidah ayat 38.

Menurut Jimly Asshidiqie, pidana hudud lebih menunjukan sifat preventif. Penjatuhan pidana hadd dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dengan cara melindungi kebaikan dan memberikan hukuman bagi para pelaku, dengan pandangan untuk membela orang-orang yang tertindas dan menjadi korban. Sifat dari pidana hudud bersifat *forward looking*, yang berarti tidak hanya mempertimbangkan masa lalu dari pelaku atau kejadian kejahatannya yang sudah terjadi, melainkan juga mempertimbangkan kondisi yang akan datang dengan penerapan pidana itu[7]

Jika esensi dari pemidanaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana berulang dan melindungi hak penjahat, maka jika kejahatan tidak terjadi atau

berkurang secara signifikan, penerapan sanksi pidana sudah tidak relevan lagi, dan sanksinya dapat digantikan dengan pendekatan seperti pembinaan, pelatihan sosial, tunjangan sosial, dan sejenisnya. Hal yang sama berlaku untuk sanksi hadd, jika sanksi hadd berhasil mengendalikan kejahatan, terutama dalam kategori hudud masyarakat, maka penggunaan sanksi hadd menjadi tidak perlu. Namun, jika hakikat hukum dan sanksinya dipandang sebagai balasan atas tindak kejahatan, maka sanksi hukum harus tetap diterapkan tanpa memandang situasi apa pun. Prinsip yang sama berlaku untuk sanksi hadd, yang harus diterapkan ketika terjadi tindak pidana hudud, karena sanksi hadd dianggap sebagai pasangan yang harus dijalankan bersamaan dengan tindak pidana hudud berdasarkan ketentuan yang mutlak[2].

Konsep Syubhat dalam Jarimah Hudud

Syubhat (*al-syubhat*, jamaknya *al-syubuhut*) secara bahasa bermakna samar, tidak jelas, atau tidak yakin (*al-itilhus*). Dalam Quran, terdapat kata *mustasyabih(an)* yang berkaitan dengan syubhat sebanyak 12 kali dalam 9 ayat. Kata tersebut mengacu pada kata di dalam Al-Quran yang memiliki makna serupa atau samar, contohnya dapat ditemukan dalam ayat-ayat seperti Al-Baqarah ayat 25, Al-An'am ayat 141, Al-Zumar ayat 23, dan lainnya. Para fuqaha memahami konsep ini sebagai kesamaran yang dapat mempengaruhi penegakan sanksi hudud, tergantung pada sifat kesamaran tersebut. Dalam konteks istilah, konsep tersebut diambil dari ucapan Nabi yang menyatakan bahwa sanksi hudud dihindari jika ada keraguan atau syubhat. Fuqaha Hanafiyah memahaminya sebagai sesuatu yang menyerupai kepastian, tetapi bukan sesuatu yang pasti. Kesamaran ini dapat mengakibatkan pelaksanaan sanksi ta'zir atau bahkan tidak sanksi sama sekali, tergantung pada sifat kesamaran tersebut[4].

Kata syubhat berasal dari akar kata *syabbaha-yusyabbihu*, yang memiliki arti menyamakan atau menyerupakan. Dalam konteks terminologi, "syubhat" dapat diartikan sebagai keadaan yang serupa, sama, atau keadaan gelap, kabur, samar, tidak jelas. Secara terminologi, kata ini juga mengacu pada aspek-aspek yang berkaitan dengan perkara yang tidak jelas mengenai status kehalalan dan keharaman. Dalam kamus al-Munjid definisi "syubhat" sebagai (*al-misl*) atau sesuatu yang sama atau mirip konteks ini merujuk pada kesamaan atau kemiripan antara pengertian syubhat yang dijelaskan oleh beberapa penulis kitab al-Ta'rifat[8]. Syubhat bisa diartikan sebagai sesuatu yang statusnya tidak dapat dipastikan, apakah haram atau halal, karena ketidakjelasan dalil atau kehalalan jalan untuk menerapkan dalil terhadap suatu peristiwa atau perbuatan. Dalam pandangan Imam Ahmad, syubhat berada diantara halal atau haram, tidak diketahui apakah benar-benar halal atau haram. Beliau juga berkata, "*Barangsiapa yang menjauhinya, berarti dia telah menyelamatkan agamanya. Yaitu sesuatu yang bercampur antara yang halal dan haram*".[9]

Syubhat al-'Adam dan Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Jarimah Pencurian Minuman Beralkohol

Seperti yang diungkapkan oleh para ahli fikih Hanafi, terdapat beberapa konsep syubhat yang dikenal dengan istilah tertentu, dan salah satu dari konsep tersebut adalah syubhat al-'adam, yang akan dijelaskan dalam tulisan ini sebab keterkaitannya dengan pembahasan. Dalam definisinya, syubhat ini merujuk pada ketidakjelasan yang disebabkan oleh suatu hal yang menyerupai ketiadaan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan jarimah yang dapat dikenai sanksi hudud.

Jarimah sariqah atau tindak pidana pencurian minuman beralkohol menjadi contoh dari kasus *syubhat al-'adam*, pencurian ini termasuk dalam *al tafah, ghayr al-mutawwaqqim* atau pencurian harta yang diserupakan dengan harta yang tidak berharga (*syubhat fi al-tafah*). Meskipun minuman beralkohol atau *khamar* mempunyai nilai jual yang tinggi, tetapi bagi umat Islam itu adalah benda yang jelas keharamannya sebagaimana tertuang dalam nash al-quran dan harus dimusnahkan sebab tidak boleh dimiliki atau "dimanfaatkan". Oleh karenanya, pelaku pencurian dari minuman beralkohol tersebut dari sudut hukum Islam madzhab Hanafi terbebas dari sanksi jarimah hudud atau hukuman potong tangan sebab mencuri benda yang diharamkan oleh syara', hal ini termasuk perwujudan dari *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*[4].

Dengan demikian, prinsip pembatalan sanksi pidana hudud karena adanya unsur syubhat al-'adam dalam kasus pencurian harta yang tidak bernilai atau syubhat fi al-tafah ini menjadi suatu hal yang harus diperhatikan karena hukum pidana melibatkan harga diri, bahkan nyawa manusia. prinsip pembatalan hukuman hudud karena adanya unsur syubhat ini telah disetujui oleh seluruh ulama kecuali madzhab Al-Zhahiri. Bagi mereka, hukuman hudud harus tetap diterapkan dengan tegas, tanpa memperhatikan apakah terdapat unsur syubhat atau tidak. Pemikiran ini dipegang teguh oleh ulama Zhahiriyyah karena mereka yakin bahwa hadis tentang kewajiban menghindari sanksi pidana jika terdapat syubhat memiliki keraguan dalam validitasnya sehingga tidak dapat dijadikan dasar yang kuat[10]. Menurut madzhab Hanafi, Syafi'i, dan sebagian ulama madzhab Maliki, dianggap tidak etis memberlakukan hukuman hudud pada kasus sariqah yang melibatkan objek benda yang diharamkan oleh syariah. Mereka berpendapat bahwa ini tidak proporsional mengingat benda yang dicuri tersebut sebenarnya harus dimusnahkan dan tidak memiliki nilai bagi umat Islam. Oleh karena itu, penerapan hukuman hudud dibatalkan dalam konteks kasus tersebut, sejalan dengan prinsip penting pembatalan hukuman akibat adanya keraguan. Hadist tersebut ialah;

"Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Hindarilah hukuman hudud dari kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kalian. Jika sekiranya ada jalan keluar, bebaskanlah karena sesungguhnya seorang penguasa/hakim jika salah dalam memberikan maaf akan jauh lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman." (HR. Al-Tirmidzi)

Penutup

Pengaruh dari adanya syubhat dalam sanksi tindak pidana pencurian minuman beralkohol ini berakibat batalnya penerapan hukuman hudud bagi pelaku pencurian sebab objek yang dicuri dianggap tidak berharga, benda remeh atau fi al-tafah dalam madzhab hanafi. Minuman beralkohol atau *khamar* seperti yang tertuang dalam nash al-Quran merupakan benda yang jelas keharamannya, tidak adanya kebermanfaatan dan hanya menimbulkan kesengsaraan bagi peminumnya terutama bagi umat Islam. Oleh karenanya, minuman beralkohol termasuk dalam fi-al tafah. Maka dari itu, sanksi jarimah sariqah atau pencurian benda tersebut tidak dapat dikenai hukuman hadd tetapi mendapat hukuman ta'zir sebagaimana sanksi diserahkan kepada negara sesuai dengan kemaslahatannya, sebab ini merupakan syubhat yang bersifat materiil.

Daftar Pustaka

- [1] N. Nada, "Ini Jenis Kejahatan yang Paling Sering Terjadi di Indonesia, Pencurian Terbanyak," *Good Stats*, 2023. <https://goodstats.id/article/ini-jenis-kejahatan-yang-paling-sering-terjadi-di-indonesia-pencurian-terbanyak-BMxLm>
- [2] Ikhwan, "Pidana Hudud: Tinjauan Filsafat Islam," *J. Innov.*, vol. 9, no. 2, 2010.
- [3] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revi. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- [4] E. A. Faizal, "Perubahan Sanksi Jarimah Hudud Karena Syubhat Dalam Kitab Standar Madzhab Hanafi Dan Hambali," 2005.
- [5] S. Halim, "Rehabilitasi Sebagai Pengalihan Sanksi Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Islam," *APPPTMA Ke 8*, no. 35, pp. 1–8, 2018.
- [6] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Buku ini m. Jakarta: Kencana, 2019.
- [7] S. Jimly, Dr. Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke. Bandung: Angkasa, 1996.
- [8] A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*.
- [9] PM UNIDA Gontor, "Syubhat Dalam Sudut Pandang Ulama," *Perbandingan Mazhab Universitas Darussalam Gontor*, 2019.
<http://pm.unida.gontor.ac.id/syubhat-dalam-sudut-pandang-ulama/#:~:text=Imam Ahmad menafsirkan bahwa syubhat,antara yang halal dan haram.>
- [10] P. S. Selatan, "MASLAHAT DALAM HUKUM PIDANA ISLAM Muh. Tahmid Nur," *J. Diskurs. Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 289–314, 2013.